



PUTUSAN
NOMOR : 226/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **BERRY PRATAMA Panggilan BERRY Als SUBEK;**
Tempat lahir : Muaro Bulian;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 29 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sumpadang Kenagarian Palaluar Kecamatan Koto VII Kab. Sijunjung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2014;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Martalena, SH.,& Rekan, Advokat/ Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor Jalan Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Kenagarian
Sikabau

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Desember 2014 nomor 226/PID/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 30 September 2014 nomor REG.PERK.PDM - 35 SIJUN/Ep.3/09/2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK** pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat dalam sebuah pondok di Batu Hampa Jorong Kampung Baru Kenagarian Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa **BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK** sewaktu berada di ladang orang tuanya di Batu Hampa Jorong Kampung Baru Kenagarian Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, terdakwa menelpon **FAMIL (DPO)** untuk membeli ganja, lalu terdakwa minta **FAMIL** sore harinya untuk mengantar ganja tersebut ke ladang milik orang tua terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib **FAMIL** menghubungi terdakwa kembali bahwa ia akan datang ke ladang milik orang tua terdakwa untuk mengantarkan ganja tersebut, sekira pukul 17.30 Wib **FAMIL** tiba di diladang milik orang tua terdakwa, sesampainya disana **FAMIL**

Hal. 2 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**



dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja milik FAMIL dan terdakwa juga ikut menggunakan Narkoba jenis ganja milik FAMIL tersebut, setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAMIL untuk membeli ganja lalu FAMIL menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dalam kantong celananya sebelah kiri bagian depan, selanjutnya FAMIL dan teman-temannya pergi meninggalkan ladang milik orang tua terdakwa.

Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon saksi EDISMAN Pgl EDI Alias TAMSIL lalu mengajak saksi EDISMAN untuk menggunakan narkoba jenis ganja di pondok ladang milik orang tua terdakwa, kira-kira pukul 19.30 wib saksi EDISMAN datang ke pondok ladang milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EDISMAN menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri-sendiri, pertama-tama terdakwa BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK mengeluarkan narkoba jenis ganja dari kantong celananya, kemudian EDISMAN mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merk Matra lalu mengeluarkan tembakau rokok tersebut lalu memasukkan daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau ke dalam rokok tadi dan melintingnya, selanjutnya terdakwa juga melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang rokok Djarum Super MLD milik terdakwa dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi EDISMAN, yaitu mengeluarkan sebagian tembakau rokok Djarum super MLD lalu mencampurnya dengan narkoba jenis ganja milik terdakwa tadi, kemudian terdakwa melinting daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi EDISMAN membakar narkoba jenis ganja yang sudah dilinting tadi dan menghisapnya seperti menghisap rokok, kemudian datang AAN (DPO) lalu AAN menghisap ganja milik EDISMAN sampai habis, selanjutnya AAN pergi kemudian terdakwa menelpon KARITIANG (DPO) untuk membawakan minyak bensin dan rokok ke ladang milik orang tua terdakwa, tidak lama kemudian KARITIANG datang membawa bensin dan rokok yang dipesan oleh terdakwa, selanjutnya KARITIANG meminta ganja yang sedang dihisap oleh terdakwa lalu menghisapnya sampai habis setelah habis KARITIANG pergi. Kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkoba jenis ganja yang dibelinya tadi di dalam saku celananya bagian depan lalu tidur di pondok tersebut.



Sekira pukul 23.15 Wib setelah menerima informasi dari masyarakat datang anggota Kepolisian dari Polsek Koto VII yaitu saksi AFANDI FEBRIAN dan saksi TEGO WALUYO ke pondok ladang tempat terdakwa tidur tadi, pada saat itu terdakwa sedang tidur sedangkan saksi EDISMAN sedang duduk di pondok tersebut, lalu saksi AFANDI FEBRIAN dan saksi TEGO WALUYO membangunkan terdakwa, setelah terdakwa bangun dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa BERRY PRATAMA mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dari dalam saku celananya sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, lalu saksi AFANDI FEBRIAN dan saksi TEGO WALUYO menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan EDISMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Koto VII selanjutnya diserahkan ke Polres Sijunjung untuk diproses.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510.3/829/Kopperindag/2014, tanggal 27 Juli 2014, beratnya adalah 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram, berat bersih setelah disisihkan adalah 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram.

Berdasarkan hasil pengujian di Labor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang, Nomor :175 /LN.146. 2014, dikeluarkan tanggal 05 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. SITI NURWATI, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, menyatakan Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 (Tentang Narkoba).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dengan cara : Pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BERRY PRATAMA menelpon saksi EDISMAN Pgl EDI Alias TAMSIL mengajak saksi EDISMAN untuk menggunakan narkotika jenis ganja di pondok ladang milik orang tua terdakwa, kira-kira pukul 19.30 wib saksi EDISMAN datang ke pondok ladang milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan saksi EDISMAN menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri-sendiri, pertama-tama terdakwa BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK mengeluarkan narkotika jenis ganja dari kantong celananya, kemudian saksi EDISMAN mengeluarkan 1 (satu) batang rokok merk Matra lalu mengeluarkan tembakau rokok tersebut dan memasukkan daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau ke dalam rokok tadi kemudian melintingnya, selanjutnya terdakwa juga melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang rokok Djarum Super MLD milik terdakwa dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saksi EDISMAN, yaitu mengeluarkan sebagian tembakau rokok Djarum Super MLD lalu mencampurnya dengan narkotika jenis ganja milik terdakwa tadi, kemudian terdakwa melinting daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa membakar narkotika jenis ganja yang sudah dilintang tadi dan menghisapnya seperti menghisap rokok.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine (Surat Keterangan Uji Narkoba) Pemeriksaan Napza terhadap BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Nomor :443.3/496/Labkesda-LKM/2014, dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUPRIADI, Am.AK, menyatakan : Didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/Mabuk Karena Narkoba dan Zat Aditif lainnya sesuai dengan parameter dibawah ini :

Jenis Sampel	: Urine
- Tetrahydrocannabinoides (THC)	: Positif
- Methamphetamine	: Negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2014 nomor. REG.

Hal. 5 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERK : PDM - 35 /SIJUN/Ep.3/09/2014 , supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERRY PRATAMA Pgl BERRY Alias SUBEK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JARUM SUPER MLD yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) batang rokok ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna dongker ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan seri 1202 ;
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih seri 677 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk MATRA yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) batang rokok ;
 - 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna pink merk Cricket ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Berry Pratama Panggilan Berry Alias Subek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Hal. 6 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Berry Pratama Panggilan Berry Alias Subek dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) batang rokok;

- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna dongker;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan seri 1202;

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih seri 677;

- 1 (satu) bungkus rokok merk MATRA yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) batang rokok;

- 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna pink merk Cricket;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Edisman Panggilan Edi Als Tamsil;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 24 Nopember 2014 nomor 7/Akta.Pid/2014/PN.Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Nopember 2014 No. 49/Pid.Sus/2014/PN.Swl tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 1 Desember 2014 dan telah disampaikan kepada terdakwa tanggal 1 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk

Hal. 7 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN.Swl. yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru, yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN.Swl harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 8 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN.Swl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh kami : **HERMAN NURMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H.** dan **MUEFRI, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TULUS BASUKI, S.H.

HERMAN NURMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUEFRI, S.H., M.H.

TUTIK TURYANAWATI , S.H.

Hal. 9 s/d.9 **PUTUSAN No.226/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)